

Original Research

# Kekebalan Diplomatik dalam Transaksi Komersial

Irsyad Prabowo Gunawarman<sup>1\*</sup>, Wisnu Aryo Dewanto<sup>1</sup>, Suhariwanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya 60293-Indonesia

\* corresponding author: [irsyad.prabowo@gmail.com](mailto:irsyad.prabowo@gmail.com)

**Abstract**—*Diplomatic immunity and privilege which is arranged in the Vienna Convention 1961 is very important in ensuring the enactment of diplomatic functions in doing the mission. The abuse of immunity and privilege owned by the diplomatic representative often happens. Diplomatic representative abuse their rights in the form of mild violation to heavy crime. There have been cases on the abuse of diplomatic immunity in commercial transaction related to the civil jurisdiction immunity of the country the diplomat assigned in. The landlord in the country who rent their property to the diplomatic representative have become the victim in the abuse of diplomatic immunity. There was a diplomatic representative who refused to pay the rent because of diplomatic immunity reason and eventually managed to escape from the obligation to pay for the commercial transaction due to the protection of the immunity and privilege*

**Keywords:** abuse, diplomatic immunity, commercial transaction

**Abstrak**—Kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diatur di dalam Konvensi Wina 1961 merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan fungsi diplomat dalam menjalankan misinya. Penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki perwakilan diplomatik masih sering terjadi. Perwakilan diplomatik menyalahgunakannya dalam bentuk pelanggaran ringan hingga kejahatan yang berat. Dalam perkembangannya, telah terjadi kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam transaksi komersial yang berkaitan dengan kekebalan yurisdiksi sipil negara penerima. Para tuan tanah dari negara penerima yang menyewakan propertinya kepada perwakilan diplomatik menjadi korban dalam penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Ada perwakilan diplomatik yang menolak membayar biaya sewa dengan alasan kekebalan diplomatik yang pada akhirnya lolos dari kewajibannya untuk membayar transaksi komersial karena terlindung pada kekebalan dan keistimewaan yang dimilikinya

**Kata kunci:** penyalahgunaan, kekebalan diplomatik, transaksi komersial

## PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik adalah salah satu instrumen hubungan luar negeri yang merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Dalam tingkat nasional dan internasional saat ini telah terjadi perkembangan yang berpotensi memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa sejak dulu sampai sekarang tidak ada satupun negara-negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional. Saat ini dunia sedang berkembang dengan ditandainya semakin pesat kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang telah berhasil meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar-negara.

Hukum diplomatik menurut Widodo (2009) merupakan bagian dari hukum internasional, karena keberlakuannya melintasi batas yurisdiksi nasional. Hukum Internasional merupakan sekumpulan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum internasional, yang di dalamnya ditentukan hak dan kewajiban subjek tersebut. Hukum diplomatik merupakan bagian dari hukum internasional, yaitu yang khusus mengatur hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan keterwakilan negara dalam organisasi internasional.

Hukum diplomatik merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber pada kebiasaan internasional yang berlaku imperatif, dan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan keterwakilan negara-negara dalam organisasi internasional, baik kaidah yang terkait dengan fungsi, kedudukan maupun kekebalan dan hak-hak istimewa, serta tata kerja dari organ-organ pelaksana kegiatan tersebut.

Sejarah awal perkembangan hukum diplomatik, dasar diberlakukannya kekebalan dan keistimewaan diplomatik hanya didasari pada kebiasaan internasional dan berlandaskan asas timbal balik (*resiprositas*). Meskipun demikian, para ahli hukum internasional dapat menerima,

hal tersebut terbukti dari aturan-aturan pokok dan asas-asas dalam Konvensi Wina Tahun 1961 justru didasari oleh hukum kebiasaan internasional. Karena itu, menurut Widodo (2009) “sejak dahulu apabila ada duta besar atau diplomat yang melanggar hukum nasional negara pengirim, meskipun mereka tersangkut tindakan makar dan melawan kedaulatan negara penerima, hanya diusir dan tidak dapat ditangkap atau diadili oleh alat-alat negara penerima”.

Sehubungan dengan kekebalan atau imunitas diplomat yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik (selanjutnya disingkat Konvensi Wina 1961) pada pasal 31 menyebutkan sebagai berikut.

Seorang perwakilan diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminal negara penerima. Dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam hal:

- (a) Suatu tindakan nyata yang berhubungan dengan harta kekayaan tak bergerak milik pribadi yang terletak di negara penerima, kecuali bila ia menguasainya atas nama negara pengirim untuk maksud misi.
- (b) Suatu tindakan yang berkaitan dengan penggantian, di mana wakil diplomatik itu terlibat sebagai pelaksana, administrator, ahli waris atau penerima harta pusaka sebagai perorangan dan bukan atas nama negara pengirim.
- (c) Suatu tindakan yang berhubungan dengan aktivitas profesional atau komersial yang dilakukan oleh wakil diplomatik di negara penerima diluar fungsi resminya.

Ketentuan pasal 31 Konvensi Wina 1961 dengan tegas menyebutkan bahwa kekebalan atau imunitas diplomatik termasuk juga dalam perkara perdata yang dijalankan oleh agen diplomatik di dalam negara penerima. Terkait dengan hukum perdata dikenal adanya asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa hubungan hukum perdata mengikat pihak-pihak yang mengadakan hubungan dagang, dan tidak mengikat pihak ketiga.

Ada kasus dalam kegiatan keperdataan yaitu transaksi komersial yang tidak dapat memberlakukan kekebalan diplomatik. Kasus pertama adalah seorang pejabat diplomatik yang menolak membayar sewa sebuah *town house* dengan alasan kekebalan diplomatik. Menurut berita yang dilansir *The Globe and Mail*, seorang tuan tanah yang berasal dari Kanada menjadi perhatian publik karena perjuangannya untuk mendapatkan uang sewa dari staf Kedutaan Besar Amerika Serikat. Tuan Tanah Rolf Baumann membawa Betsy Zouroudis, yang bekerja di Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Dewan Tuan Tanah dan Penyewa, yang memerintahkan Betsy Zouroudis untuk membayar Rolf Baumann sebesar \$8.625 untuk biaya sewa dua bulan yang tidak dibayar (*Globe and Mail* 2018).

Masalah ini bermula pada tahun 2017 ketika penyewa lain di *town house* milik Rolf Baumann membuat keluhan keras terhadap Betsy Zouroudis. Setelah beberapa kali mendapat keluhan, Rolf Baumann meminta Betsy Zouroudis untuk pindah. Dia mengatakan bahwa dia setuju untuk mengosongkan unit tersebut pada bulan Mei 2017. Namun, ketika Rolf Baumann hendak menunjukkan unit tersebut kepada penyewa baru, dia menemukan bahwa Betsy Zouroudis masih tinggal di sana. Setelah berkonsultasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Rolf Baumann setuju untuk mengizinkan Betsy Zouroudis tinggal sampai September 2017. Namun Betsy Zouroudis kemudian pindah tanpa memberitahukan kepindahannya pada Juli 2017 dan menolak untuk membayar biaya sewa selama dua bulan dengan alasan kekebalan diplomatik. Rolf Baumann menderita kerugian karena tidak dibayarnya dua bulan uang sewa dan tidak bisa menyewakan unit tersebut untuk orang lain, karena Betsy Zouroudis menyimpan kuncinya sampai Oktober 2017. Lalu Rolf Baumann membawa Betsy Zouroudis ke Dewan Tuan Tanah dan Penyewa, yang menyatakan kekebalan diplomatik yang dimiliki Betsy Zouroudis tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak membayar sewa dan memerintahkan Betsy Zouroudis untuk membayar Rolf Baumann sebesar \$8.625.

Sementara itu ada kasus lain yang dapat memberlakukan kekebalan diplomatik dalam transaksi komersial. Menurut berita yang dilansir radionz, Eva Tvarozkova seorang pejabat diplomatik Uni Eropa (UE) di Selandia Baru menyewa rumah dalam jangka waktu selama tiga tahun pada 2015. Pada saat waktu sewa kurang enam bulan dia telah mengosongkan

rumahnya di Karaka Bays, Wellington dan menolak untuk membayar biaya sewa dan kerusakan sebesar \$20.000 kepada tuan tanah Matthew Ryan dengan alasan kekebalan diplomatik. Tuan tanah Matthew Ryan lalu menyerahkan kasus ini kepada *The Tenancy Tribunal* dan meminta agar Eva Tvarozkova membayar biaya sewa dan kerusakan (Radio New Zealand 2018).

Pada saat kedua belah pihak dipertemukan, pengacara Eva Tvarozkova berpendapat bahwa kekebalan diplomatik tidak akan berlaku jika penyewaan tersebut adalah kegiatan komersial. Dia berpendapat bahwa kepemilikan rumah pribadi tidak bersifat komersial dan tempat tinggal seorang pejabat diplomatik digunakan untuk menjamu tamu dan memelihara hubungan yang merupakan bagian dari pekerjaan mereka. Lalu *The Tenancy Tribunal* menyatakan Eva Tvarozkova tidak dapat diminta untuk membayar \$20.000 kepada tuan tanah Matthew Ryan dikarenakan Eva Tvarozkova memiliki kekebalan diplomatik di Selandia Baru.

Kekebalan diplomatik terhadap transaksi komersial hingga saat ini masih menjadi perdebatan para pihak. Ada pihak yang beranggapan bahwa kekebalan diplomatik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi tuntutan dalam transaksi komersial dan ada juga yang memberlakukan kekebalan diplomatik dalam transaksi komersial.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut dapat dijelaskan bahwa di satu sisi transaksi komersial merupakan transaksi bersifat privat yang dijalankan di luar fungsi resminya sebagai diplomatik, sehingga tidak termasuk sebagai kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif. Di sisi yang lain transaksi komersial meskipun dijalankan oleh pejabat diplomatik diluar fungsi resminya termasuk sebagai kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif.

## METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

Pendekatan masalah pada penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengumpulkan dan kemudian menganalisa serta menyimpulkan kontekstualisasinya dengan pokok bahasan, pendekatan ini didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan bahasan isu hukum.

## HASIL dan BAHASAN

Berdasarkan pada pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa perwakilan diplomatik mendapatkan kekebalan atas yurisdiksi kriminal dari negara penerima. Dia juga mendapatkan kekebalan atas yurisdiksi sipil dan administratif dari negara penerima. Kekebalan diplomatik yang terkait dengan yurisdiksi kriminal bersifat mutlak, namun kekebalan diplomatik yang terkait dengan yurisdiksi sipil dan administratif dibatasi atau dikecualikan dalam hal sebagai berikut.

- a. Kejadian aktual berhubungan dengan properti pribadi yang tidak bergerak di negara penerima kecuali dia dalam posisi mewakili negara pengirim untuk tujuan tugas kedinasan.
- b. Hal yang berhubungan dengan suksesi dimana agen diplomatik terlibat sebagai eksekutor, administrator pewaris tahta sebagai pribadi bukan dalam kapasitas sebagai wakil dari negara pengirim.
- c. Segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas komersial atau profesional yang dilakukan di luar tugas-tugas resmi kenegaraan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perwakilan diplomatik mendapat fasilitas kekebalan atas yurisdiksi kriminal dari negara penerima. Namun kekebalan diplomatik yang terkait dengan yurisdiksi sipil dan administratif dibatasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1961, yaitu kejadian yang berhubungan dengan properti pribadi

perwakilan diplomatik di negara penerima. Dalam kasus ini Betsy Zouroudis dan Eva Tvarozkova menyewa properti dengan perjanjian sewa yang bersifat *privat* yaitu antara penyewa dengan tuan tanah untuk sebagai tempat tinggal.

Betsy Zouroudis dan Eva Tvarozkova sama-sama tidak mau membayar sewa, maka kekebalan tidak mencakup akan hal itu. Karena perjanjian yang mereka buat merupakan perjanjian yang bersifat *privat* dan dibuat dengan hukum negara penerima bukan hukum internasional maka properti tersebut merupakan properti pribadi maka kekebalan tidak mencakup akan hal itu. Berdasarkan uraian diatas kita dapat melihat bahwa hal tersebut diatas merupakan pengecualian dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1961.

Kekebalan diplomatik terkait dengan yurisdiksi sipil dan administratif dari negara penerima tidaklah mutlak. Karena dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf c Konvensi Wina 1961, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas komersial atau profesional yang dilakukan diluar tugas-tugas resmi kenegaraan. Aktivitas komersial menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai bersifat dagang atau secara dagang, sehingga ada suatu hubungan yang bersifat dagang dengan perwakilan diplomatik. Dalam kasus ini telah terjadi hubungan sewa menyewa yang pada dasarnya merupakan transaksi komersial. Transaksi menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan pembebasan pembayaran (dalam perdagangan), persetujuan jual beli (perdagangan). Komersial menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai bersifat perdagangan secara dagang.

Hal ini berarti bahwa yang dimaksud transaksi komersial adalah pembayaran yang timbul dari hubungan dagang misalnya jual beli, sewa menyewa yang dibuat antara pihak-pihak yaitu pihak penjual dan pembeli atau pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi komersial merupakan bagian dari aktivitas komersial. Dalam kasus ini pembayaran yang timbul dari hubungan sewa menyewa yang dibuat antara para pihak yaitu tuan tanah dengan pihak penyewa. Dalam kasus ini Rolf Baumann dan Matthew Ryan sebagai tuan tanah sementara itu Betsy Zouroudis dan Eva Tvarozkova merupakan pihak penyewa.

Perihal hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) Soeroso (2006) menyatakan sebagai "hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain". Hubungan hukum menurut Marzuki (2009) pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.

Hubungan hukum yang bersifat *privat* didasarkan atas hukum perdata. Sebagaimana kasus yang terjadi bahwa Eva Tvarozkova sebagai pejabat diplomatik yang terikat dalam perjanjian sewa menyewa rumah dengan Matthew Ryan berhasil lolos dari kewajibannya untuk membayar sewa dan biaya kerusakan sebesar \$20.000. Demikian halnya dengan kasus kedua, Betsy Zouroudis sebagai staf kedutaan besar Amerika di Kanada yang pada awalnya tidak mau membayar sisa uang sewa sebesar \$8.625 yang akhirnya diperintahkan dewan tuan tanah Kanada untuk membayar uang sewa tersebut. Kedua kasus tersebut merupakan hubungan hukum antara individu dengan individu.

Kedua kasus tersebut termasuk suatu aktivitas komersial perwakilan diplomatik atau staf diplomatik, sesuai dengan ketentuan pasal 37 Konvensi Wina bahwa anggota keluarga dan perwakilan diplomatik harus mendapatkan hak dan kewajiban seperti yang di atur dalam pasal 29 hingga 36 meskipun bukan warga negara penerima. Perihal kasus tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf c bahwa segala sesuatu yang terkait dengan yurisdiksi sipil dan administratif dari negara penerima yang berhubungan dengan aktivitas komersial atau profesional yang dilakukan di luar tugas-tugas resmi kenegaraan, maka pejabat diplomatik tidak akan mendapatkan kekebalan.

Pada kasus yang pertama Betsy Zouroudis adalah seorang staf yang bekerja di kedutaan besar Amerika di Kanada. Konvensi Wina 1961 memberikan perlindungan kepada staf perwakilan diplomatik. Dalam kasus ini terdapat hubungan hukum antara Rolf Baumann

dengan Betsy Zouroudis. Hubungan hukum yang dibuat antara Rolf Baumann dengan Betsy Zouroudis adalah hubungan sewa menyewa yang menimbulkan hak dan kewajiban. Begitu pula dengan kasus yang kedua Eva Tvarozkova seorang perwakilan diplomatik Uni Eropa di Selandia Baru. Dalam kasus ini hubungan hukum yang dibuat antara Matthew Ryan dengan Eva Tvarozkova adalah hubungan sewa menyewa yang menimbulkan hak dan kewajiban. Matthew Ryan sebagai pihak yang menyewakan rumah memiliki hak untuk mendapat keuntungan berupa uang sewa dari Eva Tvarozkova untuk ditempati dalam waktu 3 tahun dan kewajiban Eva Tvarozkova adalah membayar uang sewa. Hubungan tersebut termasuk sebagai aktivitas komersial sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 huruf c Konvensi Wina 1961, maka baginya meskipun penyewa adalah perwakilan diplomatik namun tindakanya termasuk dalam aktifitas komersial. Hal tersebut dikecualikan dalam hak mendapatkan kekebalan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1961.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dapat dijelaskan bahwa kekebalan diplomatik tidak dapat digunakan untuk menghalangi tuntutan dalam transaksi komersial ditinjau dari Konvensi Wina 1961 dan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak. Dalam kasus tersebut, apabila pihak-pihak yang terikat dalam aktivitas komersial ternyata tidak bersedia atau menolak untuk membayar akibat adanya hubungan komersial, maka sebagaimana asas *pacta sunt servanda* perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi, untuk itu mereka harus beritikad baik akan perjanjian komersial tersebut dengan cara membayar uang sewa yang belum mereka bayar dan harus diselesaikan dengan cara-cara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Karena pada dasarnya perjanjian yang mereka buat merupakan perjanjian individu dengan individu menggunakan hukum perdata negara penerima. Karena itu mereka yang mengadakan perjanjian komersial tersebut harus beritikad baik atas perjanjian yang telah mereka buat. Apabila perwakilan diplomatik yang terikat dalam perjanjian komersial ternyata tetap tidak bersedia atau menolak untuk membayar transaksi komersial tersebut, maka negara penerima dapat meminta kepada negara pengirim agar memerintahkan perwakilan diplomatiknya yang menolak membayar transaksi privatnya untuk membayar transaksi tersebut.

## SIMPULAN

Kekebalan diplomatik tidak dapat digunakan untuk menghalangi tuntutan dalam transaksi komersial ditinjau dari Konvensi Wina 1961 dan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, karena kekebalan mutlak yang diatur di dalam pasal 31 Konvensi Wina 1961 itu hanya untuk yurisdiksi kriminal dari negara penerima. Sedangkan kekebalan untuk yurisdiksi sipil dan administratif dari negara penerima itu tidaklah mutlak karena ada pengecualian.

Terkait dengan transaksi komersial maka yang berlaku adalah kalimat kedua dari pasal 31 Konvensi Wina 1961, yakni perwakilan diplomatik dalam melakukan transaksi komersial itu atas nama pribadi meskipun peruntukannya untuk tempat tinggalnya sebagai perwakilan diplomatik. Oleh karena itu transaksi yang dilakukan bukan transaksi antar-negara tetapi individu dengan individu. Dengan demikian hak kekebalan tidak dapat digunakan untuk tidak mematuhi perjanjian komersial yang telah dibuat oleh perwakilan diplomatik dengan tuan tanah.

## PUSTAKA ACUAN

- Marzuki, Peter Mahmud. (2010) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Kansil,
- Widodo. (2009) *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Surabaya: Laksbang Justitia.

---

## BIBLIOGRAFI

- Isnaeni, Moch. (2017). *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Kansil, C.S.T. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purwanto, Harry (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. Yogyakarta: MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 1
- Starke, J.G. (2007). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. Sumaryo, Suryokusumo. (1995) *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: Alumni.
- Suryono, Edy. (1991) *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaannya*. Bandung: Rajawali Pers.
- Syahmin. (2008) *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*. Jakarta: Raja Grafindo